



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN BABY SITTER LEVEL II
berbasis**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



**Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2014**

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi

- I. PenyusunanSKL
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Uraian Program

- II. Pengertian
 - A. Capaian Pembelajaran
 - B. Deskripsi umum KKNi
 - C. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
 - E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
 1. Kompetensi
 2. Elemen Kompetensi
 3. Indikator Kelulusan
 - F. Kurikulum
 - G. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja

- IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
 - A. Deskripsi umum KKNi
 - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi

- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau

- VII. Arah Pengembangan

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi Negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan

2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan dalam dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNi. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Kebutuhan masyarakat akan Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga tidak akan pernah berhenti karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan keluarga dalam ikatan rumah tangga yang berkecukupan di negara berkembang atau dinegara maju di seluruh dunia, yang senantiasa terikat dengan tata laksana rumah tangga. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada para pekerja perorangan yang melayani rumah tangga di Indonesia dan/atau di luar negeri. Dalam aturan ILO telah diatur dalam *Trade Union on Domestic Worker of Report of ILO Geneva, 100.IV.2A.2011* (pekerjaan yang layak bagi pekerja yang melayani rumah tangga). Maka dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, dengan nilai tawar pada posisi yang benar dalam hirarki bidang pekerjaan bagi *Indonesian domestic worker of ILO* tersebut yang dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja perorangan yang melayani rumah tangga dengan penggunaannya didalam negeri dan/atau di luar negeri.

Jasa perorangan yang melayani rumah tangga, khususnya kelompok Pengasuh Bayi (*baby sitter*), menunjukkan adanya pergeseran dalam pelayanan jasa tata laksana dari yang bersifat tradisional menjadi inovatif yang meminta kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan jabatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk tetap menghargai sektor pekerjaan ini dari tenaga kerja dan penggunaannya, terutama dalam hal inovasi kompetensi perawatan, pengasuhan dan penjagaan terhadap bayi.

Upaya peningkatan SDM tenaga Baby Sitter yang memiliki kualitas terstandar dan kompeten, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, regional dan internasional. Oleh karena itu Kursus dan Pelatihan Baby Sitter sangat dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Tujuan umum penyelenggaraan kursus dan pelatihan Baby Sitter junior ini adalah agar peserta didik mampu melaksanakan kegiatan merawat, mengasuh dan menjaga bayi dengan aman dan bertanggung jawab berdasarkan standar kesehatan, standar keperawatan bayi di rumah tangga dan standar pendidikan anak usia dini.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus standar kompetensi lulusan Kursus dan pelatihan Baby Sitter junior ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan serangkaian tugas pengasuhan dan perawatan sesuai dengan tahapan perkembangan bayi dan standar perawatan dengan memilih prosedur kerja tertentu berdasarkan informasi/permintaan dari pengguna jasa
- b. Merawat kebersihan bayi dan lingkungannya dengan melaksanakan prinsip Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, memenuhi program gizi sehat, menerapkan peraturan K3 dan penyesuaian sikap diri termasuk bertanggung jawab dalam memelihara kualitas pekerjaan, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar
- c. Memiliki kemampuan kerja, pengetahuan yang dikuasai dan kemampuan managerial sesuai dengan level II KKN
- d. Bekerjasama dengan rekan kerja dan pengguna jasa serta bertanggung jawab pada pekerjaannya

Sesuai dengan tujuan di atas, keahlian seorang Baby Sitter adalah mampu merawat, mengasuh dan menjaga bayi sehat sehingga memiliki tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan tahapan perkembangan bayi.

Pelatihan Baby Sitter Junior ini dapat diikuti setiap warga negara Indonesia atau setiap warga negara lain yang bisa berbahasa Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMP/ sederajat atau SD/ sederajat yang lolos dalam seleksi yang terstandar dan berusia minimal 18 tahun. Lulusan pelatihan baby sitter ini diakui setara dengan level II KKN.

Lama Kursus dan pelatihan Baby Sitter Junior adalah 200 jam pelajaran @45 menit dengan metode pembelajaran.

- a. Presentasi audio visual
- b. Ceramah
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik

Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan Baby Sitter Junior ini, akan diberikan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran peserta pelatihan dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, melalui.

- A. Ujian Tertulis dan
- B. Ujian Praktik

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik dalam rangka mendapat pengakuan kompetensi bidang tertentu secara nasional. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Baby Sitter dan Kemdikbud, dilaksanakan di tempat uji yang disebut Tempat Uji

Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh LSK Baby Sitter.

4. Sertifikasi

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Baby Sitter, maka Sertifikat berlaku sebagai pengakuan Kompeten di bidang Baby Sitter Yuniior.

II. PENGERTIAN

- A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
1. **Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang
 2. **Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga dan masyarakat
 3. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
 4. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, secara mandiri bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik
 5. **Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu
- B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNi.
- E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.
1. **Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
 2. **Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
 3. **Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak
- F. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal dan pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Terampil membersihkan lingkungan kamar tidur bayi, memelihara kebersihan tubuh bayi, merawat pakaian dan lena bayi, memberikan ASI melalui botol. Terampil memberikan makan/minum bayi, menerapkan P3K pada bayi, mengasuh bayi dan mencegah kecelakaan pada bayi.

Wajib berkomunikasi dan menjalin hubungan kerja dengan pengguna jasa, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga dan memiliki motivasi dan etika kerja yang tinggi.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan Baby Sitter ini mendapat sebutan: Baby Sitter Yuniior. Baby Sitter Yuniior yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja Baby Sitter Yuniior di rumah tangga atau di Tempat Penitipan Anak (TPA).

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level ke Baby Sitter Senior (Level II).

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap pengasuhan, perawatan dan penjagaan bayi yang dilaksanakan sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah Baby Sitter, dengan pekerjaan Baby Sitter tingkat Junior setara dengan KKNi level II. Deskripsi generik KKNi level II sebagai berikut.

1. Mampu melaksanakan beberapa tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya
2. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan kemampuan faktual bidang kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya
3. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri sesuai instruksi pengguna jasa

C. Deskripsi Capaian Pembelajaran Khusus

Mampu mengasuh bayi sehat dengan pola pengasuhan sesuai dengan tahapan perkembangan bayi, melakukan program pemenuhan gizi bayi sehat serta mengerti teknik dan prosedur pembersihan dan perawatan kebersihan bayi, menerapkan etika dan kewenangan kerja sebagai Baby Sitter, prinsip PHBS dan aturan K3 serta memiliki pengetahuan tentang cara berkomunikasi dengan baik dan benar.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Baby Sitter junior ini sebagai berikut.

**PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
 BIDANG BABY SITTER SESUAI KKNi LEVEL II**

<p>SIKAP DAN TATA NILAI</p>	<p>Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap pengasuhan, perawatan dan penjagaan bayi yang dilaksanakan sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak, karena bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku 8. Mampu memiliki rasa percaya diri dan bias menyampaikan pendapatnya dengan cara yang santun, serta memiliki sifat kerja telaten, sabar, sopan, dan kekeluargaan
<p>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</p>	<p>Mampu melaksanakan tugas-tugas pengasuhan meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembersihan dan perawatan kebersihan bayi sehat 2. Pemeliharaan kebersihan lingkungan bayi 3. Program pemenuhan gizi bayi sehat 4. Pengasuhan bayi sehat sesuai dengan tahapan perkembangan bayi dan menerapkan prinsip Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan faktual tentang teknik dan prosedur perawatan kebersihan bayi 2. Pengetahuan faktual tentang teknik dan prosedur pengasuhan bayi, program pemenuhan gizi bayi sehat, tahapan perkembangan bayi, etika dan kewenangan kerja sebagai Baby Sitter dan prinsip Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3. Pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi sederhana dalam bahasa ibu, Indonesia, dan Inggris level dasar
HAK DAN TANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi secara baik dengan pengguna jasa 2. Mampu bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sesuai dengan etika di bawah pengawasan pengguna jasa 3. Mampu menyesuaikan sikap diri ke dalam lingkungan kerja pengguna jasa keperawatan dalam rumah tangga

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar dan/atau asosiasi profesi, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisidan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat ukur secara akurat. Oleh karena itu, standar lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi berbasis KKNi terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi
BIDANG BABY SITTER LEVEL II**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap Dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa a. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya b. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga masyarakat dan warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia c. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain e. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	Terlaksananya tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap pengasuhan, perawatan dan penjagaan bayi yang dilaksanakan sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan pengguna jasa dan tidak bertentangan dengan etika, norma hukum dan norma sosial yang berlaku
Kemampuan di bidang kerja			
1.	Mampu melaksanakan proses pembersihan dan perawatan kebersihan bayi sehat, memelihara kebersihan lingkungan bayi, melaksanakan program pemenuhan gizi bayi sehat, mengasuh bayi	a. Mampu memandikan bayi sehat b. Mampu membersihkan BAB/BAK c. Mampu membersihkan pakaian dan lena bayi d. Mampu mencuci, mensterilkan dan	Memandikan bayi sampai bersih dengan cara yang tepat Membersihkan BAB/BAK dengan cara yang tepat Membersihkan serta menata pakaian dan lena dengan rapi dan bersih Mencuci, mensterilkan, dan menyimpan peralatan makan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	sehat sesuai dengan tahapan perkembangan bayi dan menerapkan prinsip PHBS, serta berbahasa sesuai kebutuhan	menyimpan peralatan minum dan makan bayi	dan minum yang bersih dan steril
		e. Mampu membersihkan ruang tidur bayi dan ruang bermain bayi	a) Menggunakan alat/bahan dan cara pembersihan dengan tepat b) Membersihkan dan menata ruang tidur dan tempat bermain hingga bersih dan rapi
		f. Mampu melaksanakan penyiapan makanan dan minuman bayi sehat	Menyajikan makanan dan minuman dengan tepat
		g. Mampu memberikan makanan dan minuman bayi sehat	Memberikan makanan dan minuman dengan tepat
		h. Mampu melaksanakan penyiapan dan menyusukan ASI melalui botol	Memberikan ASI melalui botol dengan tepat
		i. Mampu mengasuh bayi (menidurkan, bermain mimik, bersenandung, bercerita, merangsang motorik) sesuai dengan tahapan perkembangan bayi	Memberikan pengasuhan sesuai dengan tahapan perkembangan bayi
		j. Mampu melaksanakan pemilihan cara pengasuhan sesuai tahap perkembangan bayi	Memilih cara pengasuhan sesuai dengan tahap perkembangan dengan tepat
		k. Mampu menerapkan prinsip PHBS pada pengasuhan bayi sehat	Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat pada setiap tindakan pengasuhan
		l. Mampu melaksanakan komunikasi sesuai kebutuhan	a) Memilih kata/kalimat yang tepat b) Melakukan komunikasi yang efektif
Pengetahuan Yang Dikuasai			
1.	Menguasai Pengetahuan tentang teknik dan prosedur pembersihan dan perawatan kebersihan bayi, pengetahuan tentang teknik dan	a. Menguasai pengetahuan faktual tentang tehnik dan prosedur pembersihan dan perawatan kesehatan bayi	Melakukan proses pembersihan dan perawatan kesehatan bayi dengan tepat
		b. Menguasai pengetahuan faktual tentang teknik dan prosedur pengasuhan bayi	Menjelaskan pengetahuan faktual tentang teknik prosedur pengasuhan dengan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	prosedur pengasuhan bayi, program pemenuhan gizi bayi sehat, tahapan perkembangan bayi, etika dan kewenangan kerja sebagai Baby Sitter dan prinsip PHBS, pengetahuan tentang cara berkomunikasi sederhana dalam bahasa ibu, Indonesia, dan Inggris		benar
		c. Menguasai pengetahuan faktual tentang gizi bayi sehat	Menjelaskan dalam mengidentifikasi gizi bayi
		d. Menguasai Pengetahuan faktual tentang tahapan perkembangan bayi	Menjelaskan tahapan kegiatan pengasuhan bayi
		e. Menguasai pengetahuan faktual tentang etika dan kewenangan kerja sebagai Baby Sitter dan prinsip PHBS	Menjelaskan pengetahuan faktual tentang etika, kewenangan kerja dan prinsip PHBS secara benar
		f. Menguasai pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi sederhana dalam bahasa ibu, Indonesia, dan bahasa Inggris	Menjelaskan tentang cara berkomunikasi sederhana dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
Hak dan Tanggung Jawab			
1.	Mampu berkomunikasi secara baik dengan pengguna jasa, bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sesuai dengan etika di bawah pengawasan pengguna jasa, menyesuaikan sikap diri ke dalam lingkungan kerja pengguna jasa keperawatan	a. Mampu berkomunikasi secara baik dengan pengguna jasa	Melaksanakan komunikasi dengan benar
		a. Mampu bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sesuai dengan etika di bawah pengawasan pengguna jasa	Melaksanakan tanggung jawab atas kualitas pekerjaan sesuai dengan etika
		Mampu menyesuaikan sikap diri ke dalam lingkungan kerja pengguna jasa keperawatan	Menentukan sikap diri dengan tepat

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum.
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Baby Sitter, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja, dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikuler Baby Sitter dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan dalam capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan baby sitter ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: lulusan dapat mengawali karir kerja baby sitter yunior di rumah tangga dengan kategori jasa perorangan yang melayani rumah tangga golongan pokok jasa perorangan yang melayani rumah tangga golongan jasa perorangan yang melayani rumah tangga sub golongan jasa perorangan yang melayani rumah tangga kelompok pengasuh bayi (*ref: KBLI thn 2009*) dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.